



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

PEKALONGAN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor : 112/Pid.C/2018/PN.Pkl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa:

Nama : **MUCHLISIN Bin ZENI MALIK**
Tempat lahir : Pekalongan
Tanggal lahir : 10 Pebruari 1985
Umur : 33 tahun
Jenis Kalamain : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Dr. Sutomo No. 57 Kel. Noyontaansari Rt.01 Rw.01
Kec.Pekalongan Timur Kota. Pekalongan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengurus Bus

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Susunan Persidangan :

- UTARI WIJI HASTANINGSIH., S.H Hakim ;
- NUR ROCHMAN Panitera Pengganti

Hakim membaca catatan dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Resor Pekalongan Kota, Sektor Pekalongan Timur tanggal 24 April 2018, Nomor : BAP/42/IV/2018 ;

- Terdakwa mengakui dakwaannya ;
- Keterangan saksi-saksi : 1. M. WAKHID Bin A. CASMURTO, 2. ANDRIANTO SAPUTRO Bin WARNAWI ;
Dengan keterangan adalah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana Ringan yaitu minum-minuman Keras pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 22.00 Wib di Taman Sorogenen Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **MUCHLISIN Bin ZENI MALIK**;
Membaca catatan dalam berkas perkara ;
Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang digunakan, Pengadilan Negeri Pekalongan berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Mengingat pasal: Pasal 6 Jo pasal 7 Perda Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pengawasan dan Larangan Minuman Beralkohol serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MUHLISIN Bin ZENI MALIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengonsumsi Minuman Beralkohol** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari ;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol besar Anggur Cap Orangtua, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal, 25 April 2018 oleh kami UTARI WIJI HASTANINGSIH,. S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan dan diucapkan di muka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu NURROCHMAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh Penyidik Resor Pekalongan Timur dan dihadapan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

NURROCHMAN

HAKIM,

ttd

UTARI WIJI HASTANINGSIH,. S.H._

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)